



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan Kode pos 62217
Telp. (0322) 321487, fax (0322) 321454 email : baghukum@lamongan.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/65/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR: 188/4/ KEP/413.013/2019 TENTANG PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan khususnya pada Sub Bagian Bantuan Hukum, dipandang perlu mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 188/4/KEP/413.013/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 188/4/KEP/413.013/ 2019 pada nomor 3, kolom 3 dan kolom 4 angka 1 diubah sehingga berbunyi Cayoto, SH., 19641221 199502 1 002, Penata Tingkat I (III/d), Kepala Sub Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dimaksud
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001